



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 1307111703840001, tempat tanggal lahir: Talang/ 17 Maret 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail @gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir: PD. Pinang/ 06 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Reconvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi, dan telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 06 Juli 2005 di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/03/VII/2005

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, selama 3 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah, dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:

2.1. ANAK I, lahir tanggal 05 Maret 2008;

2.2. ANAK II, lahir tanggal 13 Januari 2018;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan:

3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon

dengan kasar dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

3.2. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri dan pekerjaannya daripada Pemohon, seperti menyediakan makanan, membuatkan minum untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya, meskipun hal tersebut merupakan kewajiban Termohon selaku istri sah Pemohon, dan ketika Pemohon mengingatkan Termohon untuk merubah sikap Termohon tersebut, Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan November 2019 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat yang tertera pada

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu pernah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 104/Sket/TM/2021, tanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Talang Maur, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Fauziah Rahmah, S.H.) tanggal 25 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- Bahwa poin 1 (satu) tentang pernikahan adalah benar;
- Bahwa poin 2 (dua) tentang tempat tinggal setelah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan adalah benar;
- Bahwa poin 3 (tiga) tidak benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh Pemohon telah menjalin hubungan spesial dengan perempuan lain yang bernama Meldawati, Termohon pernah melihat Pemohon berjalan berdua dengan perempuan tersebut bahkan Termohon sempat bertengkar dengan perempuan tersebut;
- Bahwa poin 3.1. tidak benar, Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon pernah membantah perkataan Pemohon karena emosi ketika terjadi pertengkar;
- Bahwa poin 3.2. tidak benar, Termohon selalu berusaha untuk melayani Pemohon seperti menyiapkan makanan dan minuman kecuali saat Pemohon memang tidak akan makan di rumah;
- Bahwa poin 4 (empat) tidak benar, Pemohon tidak pernah menasehati Termohon, Termohon yang sering menasehati Pemohon untuk merubah sikap namun tidak berhasil;
- Bahwa poin 5 (lima) tidak sepenuhnya benar, Pemohon memang telah berpisah rumah dengan Termohon namun bukan sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu namun sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang, Pemohon pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- Bahwa poin 6 (enam) tentang telah adanya upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil adalah benar;

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 7 (tujuh) tentang tempat tinggal Pemohon sekarang di rumah orang tua Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 8 (delapan) tentang telah tidak adanya kebahagiaan lahir dan batin lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa apabila terjadi perceraian, Termohon akan mengajukan gugatan balik terhadap Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan menyatakan tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/03/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim Ketua telah

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan seorang perempuan yang dituduh sebagai selingkuhan Pemohon oleh Termohon, namun saksi tidak bisa memastikan apakah benar perempuan itu adalah selingkuhan Pemohon atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Jorong Lobuah Lintang, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama pernikahan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang saksi ketahui adalah Pemohon sudah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua) orang Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak memberikan tanggapan atau bantahan, sedangkan Termohon tidak membantah dan tidak memberikan tanggapan;

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, atas kesempatan tersebut Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *madhiyah* selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa yang bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir tanggal 13 Januari 2018, yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang petani gambir dengan penghasilan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) terhadap Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:

2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih belum dewasa yang bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir tanggal 13 Januari 2018 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2., 2.3., dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum angka 2.4 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensitersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang petani gambir dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) terhadap Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih belum dewasa yang bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir tanggal 13 Januari 2018 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2., 2.3., dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum angka 2.4., di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan jawaban atau dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi di muka sidang, sama seperti dalam konvensi, yaitu:

1. SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai petani gambir dengan penghasilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat Rekonvensi yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai petani gambir dengan penghasilan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan mohon putusan;

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di rumah orang tua Termohon di Jorong Lobuah Lintang, Nagari Sungai Antuan, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 06 Juli 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/03/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota atas nama Pemohon dengan Termohon (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Fauziah Rahmah, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai laporan Mediator tanggal 25 Februari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sudah tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, dan selama berpisah tersebut tidak ada menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dipersidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun Termohon membantah penyebabnya dan mengakui telah berpisah tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna, namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan, yaitu berupa alatbukti

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bertanda P, serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/03/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kotadan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi

Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan sehingga Majelis berpendapat Termohon tidak bisa membuktikan jawaban atau bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memberikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Pemohon sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, Majelis menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 129/03/VII/2005 tanggal 06 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kotadan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Majelis berpendapat pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan sebagai suami istrimerupakan faktor yang sangat prinsipal dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan maupun mediator ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon pada tahap kesimpulan menyatakan tidak keberatan untuk berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa dengan keadaan ini disimpulkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia" jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan "suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga", dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah S.W.T., dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari,

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raji* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raji* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik(rekonvensi) terhadap Pemohon dalam konvensi sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madhiyah selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
3. Bahwa apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut *mut'ah* (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) orang anak yang masih belum dewasa yang bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir tanggal 13 Januari 2018, yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 2 (dua) orang anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang petani gambir dengan penghasilan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) terhadap Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih belum dewasa yang bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2018 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensiminimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2., 2.3., dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum angka 2.4 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Subsider:

bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

5. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai seorang petani gambur dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) terhadap Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:

2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;

2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih belum dewasa yang bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir tanggal 13 Januari 2018 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah, iddah, mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2., 2.3., dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum angka 2.4., di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tentang nafkah *madhiyah*;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik terhadap replik Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan gugatannya. Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam rekonvensi adalah saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan saksi-saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan tentang gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi, karena menurut Majelis Hakim besaran atau nominal gugatan rekonvensi

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tersebut masih dalam kesanggupan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak terus meningkat, dan kondisi nilai uang sangat dipengaruhi inflasi, dan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan melihat penghasilan Tergugat Rekonvensi dan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan kesejahteraan anak-anak, serta oleh karena anak-anak berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sepakat menetapkan jumlah nafkah dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir tanggal 13 Januari 2018 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi di luar biaya pendidikan, pakaian, kesehatan dan biaya insidentilnya, yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dan terhadap nafkah dua orang anak tersebut dinaikkan 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, selanjutnya ditetapkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas "*ex aequo et bono*", maka Majelis melakukan penyempurnaan terhadap petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) terhadap Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang masih belum dewasa yang bernama Reyhan Pratama, lahir tanggal 05 Maret 2008 dan Zafran, lahir tanggal 13 Januari 2018 yang berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* yang tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2., 2.3., dan nafkah 2 (dua) orang anak untuk bulan pertama yang tersebut pada diktum angka 2.4., di atas di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

DALAM KONVENSIDAN REKONVENSİ

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Anneka Yosihilma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmiwati Andreas, S.H.I., dan Fauziah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua,

Anneka Yosihilma, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Fauziah Rahmah, S.H.

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PA.LK



Panitera Pengganti,

Amelia, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp100.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).